



PUTUSAN

Nomor : 21/PID.SUS/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM ;**
Tempat lahir : Padangsidempuan ;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Oktober 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Natoras Suangkupon, No.10, Kelurahan Wek IV,
Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota
Padangsidempuan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- Penyidik, di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidempuan sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 05 Pebruari 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidempuan sejak tanggal 06 Pebruari 2011 sampai dengan 17 Maret 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidempuan sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan 16 April 2011 ;
- Penuntut Umum, di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidempuan sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan 02 Mei 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidempuan, sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan 25 Mei 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidempuan, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan 24 Juli 2011 ;
- Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 23 Agustus 2011 ;
- Perpanjangan penahanan kedua kalinya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan 22 September 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan 15 Oktober 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan 14 Desember 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2011 No. Reg. Perkara : PDS-01/PSP/04/2011 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Ketua Umum dalam struktur organisasi Persatuan Sepakbola Sidempuan (PS SIDIMPUAN) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PS.Sidempuan Nomor : SKEP-001/PS.SIDIMPUAN/III/-2008 tanggal 10 Maret 2008 dan sebagai Wakil Manager dalam susunan Manajemen Tim Persatuan Sepakbola Sidempuan (PS.Sidempuan) dengan Surat Keputusan Ketua Umum Tim Persatuan Sepakbola Sidempuan (PS.Sidempuan) Nomor : SKEP-002/ PS.SIDIMPUAN/ III/2008 tanggal 10 Maret 2008, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan tahun 2008) dan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan tahun 2008 dan 2009) (berkas perkara terpisah) sekira bulan Maret 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 s/d 2009, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-001/PS.SIDIMPUAN/III/-2008 tanggal 10 Maret 2008, struktur organisasi PS SIDIMPUAN adalah sebagai berikut :

Pembina / Penasehat :	1.	Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan
	2.	MUSPIDA Plus Kota Padangsidimpuan
	3.	Wakil Walikota Padangsidimpuan
	4.	Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Daerah Kota Padangsidimpuan
	5.	KONI Daerah Kota Padangsidimpuan
	6.	Pengcab PSSI Kota Padangsidimpuan
	7.	H. MARATAMAN SIREGAR
	8.	H. MHD ANWAR PANJAITAN
	9.	H. AZWAR SYAMSI LUBIS, SE

Ketua Umum : Drs. H. ZULKARNAEN
NASUTION,MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Umum : 1. H.SARMADAN HASIBUAN SH, MM
2. **HADI ASHARI, S,Sos, MM**
3. Drs, ZULFEDDY, S

Sekretaris : M. DAUD BATUBARA, S Sos, Msi

Wakil Sekretaris Umum : 1. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR A,m

2. IRMA SURYANI

Bendahara Umum : SYARIFUDIN NASUTION SSos

Wakil Bendahara Umum : ZULKARNAEN POHAN

Bidang- Bidang :

Kompetisi / Turnamen H. RISWANDY ARISANDY, SE, Ak

Ketua : 1. HIMSAR NASUTION

Anggota 2. SAFRAN

Pelatih / Pemandu Bakat ZULFIKAR NASUTION, SH

Ketua : 1. ARFANSYAH NASUTION

Anggota 2. KARDI PILIANG

Penggalangan Dana /Sponsorship

Ketua : Ir. RAJA SYAHLAN NASUTION

Anggota 1. HABIB NASUTION

2. Drs. PARO IMAN RITONGA

3. H. RAHMAT AMIN SIREGAR

4. Drs, H. ACHMAD BUCHORI

5. Drs.SAMAKMUR, MM

Hukuman dan Disiplin SAHATTUA SINAGA

Ketua : 1. H. RAHUDDIN HARAHAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota	2. RAHMAT NASUTION
Perwasitan	JAMALI RANGKUTI
Ketua :	1. Drs, HARMON NASUTION
Anggota	2. GUSNAN SIREGAR
Kesehatan	dr. ZAITUL RAHMAD
Ketua :	1. dr. SYAFRAN
Anggota	2. dr. JOEL BERTELIN PURBA
Prasana dan sarana	SYAHRIZAL SH
Ketua :	1. A. MUIS NASUTION
Anggota	2. BASRIN LUBIS, S.Pd
	3. HOTMATUA LUBIS
	4. RAHMAD HIDAYAT
Publikasi dan Humasy	Drs. RAHMAT IRMANSYAH
Ketua :	1. SYAFARUDIN, S.Sos
Anggota	2. KODIR POHAN
	3. AMPERA SIMAMORA
	4. SALIMAN MANURUNG, SH

Setelah di bentuk Komposisi dan Personalia kemudian di bentuk lagi susunan Managemen Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) dengan Surat Keputusan Ketua Umum Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-002/PS.SIDIMPUAN/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 sebagai berikut :

- I. Manager : H. SARMAHAN HASIBUAN, SH, MM
- II. Wakil Manager : 1. HADI ASHARI, S.Sos, MM
. ZUKFIKAR, SH
- III. Sekretaris : MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, A.Md
- IV. Wakil Sekretaris: IMBALO SIREGAR, ST
- V. Bendahara : ZULKARNAEN POHAN, S.Sos
- VI. Wakil Bendahara : SULAIMAN NASUTION
- VII. Pelatih Kepala : KUSTIONO
- VIII. Asisten Pelatih : 1. NANANG KUSHERDIANTO
. ARFANSYAH NASUTION
. MAHRIUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. Bidang Kesehatan : 1. Dr. JOEL BERTERLIN PURBA

. AHMADSYAH SINULINGGA, S.Pd
(MASSEUR)

X. Bidang Perelengkapan : 1. A.MUIS NASUTION

. KHAIRUL SYAHNAN LUBIS
. RAHMAD HIDAYAT.

- Bahwa terdakwa selaku Wakil Manager PS. Sidimpuan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Membantu Manager dalam mempersiapkan Tim dalam Kompetisi mulai dari Proses Pemilihan Pelatih dan Asisten Pelatih melakukan Seleksi Pemain Sepakbola dalam rangka menghadapi Kompetisi pada tahun 2008.
 - b. Memberikan Pengayoman kepada Pemain dan pelatih termasuk dalam mempersiapkan fasilitas seluruh Pemain dan Pelatih yang dibutuhkan selama masa Kontrak.
 - c. Mendampingi Tim Mulai dari Persiapan dalam menghadapi Kompetisi baik dalam latihan dan Pertandingan.
 - d. Mengambil Alih tugas-tugas dan Fungsi Manager apabila Manager berhalangan.
- Bahwa sebelum berubah nama Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) adalah bernama Persatuan Sepak Bola Kota Padangsidimpuan (PSKPS) yang Managernya adalah terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM.
- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidimpuan dan pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Pencab PSSI) Kota Padangsidimpuan ada melaksanakan musyawarah untuk mengadakan perubahan logo dan nama Persatuan Sepakbola Kota Padangsidimpuan, setelah selesai pelaksanaan musyawarah tersebut, selanjutnya terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, untuk mencari Notaris, setelah saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR bertemu Notaris ELLY SATYA PUTRI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Notaris tersebut menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR meminta KTP Walikota Padangsidempuan selaku Ketua Umum PS. Sidimpuan, KTP DAUD BATUBARA selaku Sekretaris Umum PS. Sidimpuan dan KTP SYAFRUDDIN selaku Bendahara Umum PS. Sidimpuan, selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR sampaikan kepada terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dan setelah terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM memperoleh foto copy ketiga KTP tersebut kemudian diserahkan kepada Notaris dan selanjutnya dibuat Akte Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2008.

- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) pada saat mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 mendapat bantuan dana yang bersumber dari APBD Kota Padangsidempuan Tahun 2008 dan 2009 yang ditampung pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan.
- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Padangsidempuan (PS. Sidimpuan) dalam mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, ada membuat perjanjian (kontrak) dengan pemain dan pelatih sepakbola, dan pada saat melakukan seleksi dan rekrutmen pemain dan pelatih maupun negosiasi besarnya nilai kontrak dilaksanakan sendiri oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM untuk mengikat kontrak dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dengan pemain/pelatih yang akan direkrut selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dengan kontrak pemain dan pelatih tertanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama MUHAMMAD YUSUF SIREGAR (Sekretaris Tim PS.Sidimpuan) yang ditanda tangani oleh saksi H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM selaku Manager Tim PS. Sidimpuan.
- Bahwa terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM, telah membuat 2 (dua) versi / jenis kontrak pemain dan pelatih, 1 (satu) jenis kontrak dengan total nilai sebesar Rp. 1.404.500.000,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) jenis lagi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian kontrak sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Untuk kontrak versi yang pertama sebesar Rp. 1.404.500.000,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) :

Nama	Nilai Kontrak
1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
7. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
8. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUSANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
9. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 60.000
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	.000,-



11.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
12.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
13.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
14.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
15.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
16.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
17.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
18.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
19.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
20.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
21.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
22.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola	Rp. .000.000,-



(PS. Sidimpuan)	
23.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola	Rp. .500.0 00,-
(PS. Sidimpuan)	
24.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.0 00,-
25.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.0 00,-
26.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.0 00,-
27.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.0 00,-
28. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.0 00,-
	Rp. .000.0 00,-
	Rp. .000.0 00,-
	Rp. .000.0 00,-
	Rp. .000.0 00,-



	Rp. .000.000,-
	Rp. .000.000,-
	Rp. .000.000,-

- 2). Untuk kontrak versi yang kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) :

Nama	Nilai Kontrak
1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
8. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
9. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
11. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
12. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara RAMADHAN SALEH HARAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara MIFTAHUL HUDHA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
19. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
20. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidimpuan)	
21.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
22.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
23.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
24.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
25.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
26.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
27.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
	Rp. .000.000,-
	Rp. .000.000,-
	Rp. .000.000,-
	Rp. .000.000,-



	Rp. .000.000,-
	Rp. .000.000,-
	Rp. .000.000,-
	Rp. .000.000,-
	Rp. .000.000,-
	Rp. .000.000,-
	Rp. .000.000,-

- Bahwa terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM membuat 2 (dua) versi/jenis kontrak tersebut untuk pertanggungjawaban keuangan PS.Sidimpuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerjasama dengan Saudara Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode tahun 2008.

- Bahwa selama masa seleksi pemain/pelatih dan pelaksanaan pertandingan uji coba maupun pelaksanaan kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bertindak seolah-olah sebagai Manager Tim PS. Sidimpuan dan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM tidak ada melaporkan kondisi pemain/pelatih, dan keuangan Tim PS. Sidimpuan kepada Manager Tim PS. Sidimpuan maupun kepada Ketua Umum.
- Bahwa terdakwa selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan, memerintahkan kepada seluruh pengurus Tim (Official) PS. Sidimpuan agar setiap kegiatan operasional bagi kepentingan Tim PS. Sidimpuan harus mendapat persetujuan ataupun harus diketahui terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan.
- Bahwa terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM juga melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak didasari bukti-bukti yang sah untuk keperluan Tim maupun Official PS. Sidimpuan seperti pembelian barang-barang keperluan sehari-hari sampai dengan masalah akomodasi dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 seperti pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. Sidimpuan, Pembayaran honor pengurus/official, pembayaran bonus pertandingan dan lain-lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM yang melakukan pembayaran atau pengeluaran untuk keperluan Tim PS. Sidimpuan tersebut adalah bertentangan dengan **Anggaran Dasar PS. Sidimpuan pasal 6 (enam) bahwa segala kwitansi, cek giro dan surat berharga uang lainnya hanya sah jika ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara.**
- Bahwa pada saat Saudara Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan pada tahun 2008, telah mencairkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kepentingan Tim PS. Sidimpuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 yang diambil dari mata anggaran nomor : 1.18.01.19.05 kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari mata anggaran nomor : 1.18.01.20.12 kegiatan Peningkatan Jaminan Kesejahteraan bagi Masa Depan Atlet, Pelatih dan Tehnisi Olahraga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) namun pada kenyataannya dana yang diterima oleh Tim PS.Sidimpuan melalui saksi ZULKARNAIN POHAN, S.Sos (Bendahara Tim PS.Sidimpuan) hanyalah sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan kontrak versi kedua yang juga oleh terdakwa dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dari APBD Kota Padangsidimpuan untuk Tim PS.Sidimpuan dan sisanya dipergunakan oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama dengan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si untuk kepentingan diri sendiri. Bahwa perbuatan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama-sama dengan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si tersebut telah melanggar Peraturan Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) "Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Sekira bulan Mei 2008 terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bertemu Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, dan mengatakan bahwa Tim PS.Sidimpuan mengalami kekurangan dana sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk Kontrak Pemain dan Pelatih serta biaya operasional PS Sidimpuan. Setelah mengadakan pembicaraan dengan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si, terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM (selaku Wakil Ketua Umum PS.Sidimpuan) kemudian membuat Nota Dinas Kepada Walikota Padangsidimpuan Nomor : 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I liga Indonesia XIII yang ditujukan kepada Walikota Padangsidempuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang intinya meminta tambahan dana untuk keperluan PS. Sidimpuan.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008 saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN diangkat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan berdasarkan surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 821.23/153/2008 tanggal 16 Juni 2008.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 dengan surat Nomor : 016/PS.SIDIMPUAN/XII/2008, saksi M. DAUD BATUBARA S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Umum PS.Sidimpuan mengajukan pencairan dana PS.Sidimpuan kepada Ketua Umum KONI Kota Padangsidempuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian tanggal 12 Desember 2008 Ketua Umum KONI Daerah Kota Padangsidempuan meneruskan permohonan tersebut kepada Walikota Padangsidempuan Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan SPM Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Pembinaan Managemen Organisasi Olahraga yang berasal dari :
 1. Mata anggaran Nomor : 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
 2. Mata anggaran nomor : 5.2.2.11.13 Belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp. 160.000.000,-
 3. Mata anggaran nomor 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Kemudian SPM tersebut diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Desember



2008 dan saksi Drs. Ahmad Buchori Siregar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan tersebut dan memindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan melalui Bank Sumut Cabang Padangsidempuan rekening nomor 3284.

- Kemudian setelah uang tersebut dicairkan oleh saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, selanjutnya memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) **untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM** dan uang tersebut telah diterima oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM berdasarkan :

1. Kwitansi Nomor BKU : 959 tertanggal 22--2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya minyak bus Tim PS.Sidempuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
2. Kwitansi Nomor BKU : 958 tertanggal 22--2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS.Sidempuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
3. Kwitansi Nomor BKU : 957 tertanggal 22--2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS.Sidempuan di luar kandang selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
4. Kwitansi Nomor BKU : 956 tertanggal 22--2008 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS.Sidempuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
5. Kwitansi Nomor BKU : 955 tertanggal 22--2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran Pembelian kostum Tim PS.Sidempuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 pada tanggal 18 Desember 2008



6. Kwitansi Nomor BKU : 954 tertanggal 22--2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008, padahal saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN mengetahui terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan tidak ada melaporkan penerimaan uang tersebut kepada bendahara maupun Ketua Umum yang tertentangan dengan pasal 4 dan pasal 6 Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan.

- Bahwa terhadap pencairan dana sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah diterima oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM dan dana tersebut tidak diberikan kepada Bendahara Tim PS.Sidimpuan saksi ZULKARNAIN POHAN, S.Sos.
- Bahwa perbuatan terdakwa menerima dana sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menandatangani 6 (enam) buah kwitansi yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dimana hal tersebut sudah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa pada tahun 2009 ditetapkan APBD Kota Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan No. 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009, pada Dokuman



Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan disediakan anggaran untuk Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manajer Tim PS.Sidempuan mengetahui kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008 namun terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM masih meminta dana untuk kepentingan PS.Sidempuan.
- Dan selanjutnya sekira bulan Maret 2009 wakil Manager PS. Sidempuan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos MM mengajukan permohonan penyelesaian kebutuhan dana PS. Sidempuan kepada Walikota Padangsidempuan yang didasari dengan Surat Nota Dinas Nomor : 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I liga Indonesia XIV yang ditujukan kepada Walikota Padangsidempuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa atas permohonan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos MM tersebut, pada tanggal 16 Maret 2009 saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku pengguna anggaran memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) untuk membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPM-TU/DISORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diambil dari mata anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah, yang diajukan saksi Drs. H.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIH PULUNGAN kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan dengan Surat Nomor : 903/338/DISPORABUDPAR/2009 dan pada tanggal 17 Maret 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padangsidempuan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D-TU) Nomor : 01/SP2DTU/DISPORABUDPAR/2009 Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang anggarannya berasal dari :

1. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.1.02.01 Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. Sidempuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.02.01 Pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk Tim PS. Sidempuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.02.04 Pembayaran biaya penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS. Sidempuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
4. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.03.08 Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya pendaftaran PS. Sidempuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
5. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.08.01 Pembayaran biaya tranport seleksi dan uji coba Tim PS. Sidempuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.11.01 Pembayaran biaya makan, minum, snack, puding dan buah dalam pertandingan tandang Tim PS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 15 April 2009 saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN juga memerintahkan kepada saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan) untuk menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 731.550.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM yang disaksikan oleh saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan atas penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi tanda pembayaran sebanyak 6 (enam) lembar yang keseluruhan ditanda tangani oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS.Sidimpuan, yaitu :

1. Kwitansi Nomor BKU : 003/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yaitu untuk pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
2. Kwitansi Nomor BKU : 002/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk mes tim dan official PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
3. Kwitansi Nomor BKU : 001/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua lima ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
4. Kwitansi Nomor BKU : 004/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya alih status pemain dan official, pengganti nama klub serta biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,

5. Kwitansi Nomor BKU : 005/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.

6. Kwitansi Nomor BKU : 006/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.

- Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM., sebesar Rp. 731.550.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti 6 (buah) kwitansi yang terdakwa tandatangani ternyata oleh terdakwa dana tersebut tidak diberikan kepada bendahara Tim PS.Sidimpuan untuk dimasukan kedalam kas Tim PS.Sidimpaun dan terhadap penggunaan dana sebesar Rp. 731.550.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bendahara, manager maupun ketua umum Tim PS.Sidimpuan tidak mengetahuinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM, bersama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (1) yang berbunyi “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup anggarannya dalam APBD” dan pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih”, karena saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan tahun 2008/2009 bersama dengan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM, telah menggunakan dana dari SKPD DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan tahun 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 731.550.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari mata anggaran Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah padahal bukti-bukti pendukung atas penggunaan anggaran tersebut adalah tidak benar.

- Bahwa perbuatan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manager Tim PS.Sidempuan bersama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud” dan oleh karena itu,
- Akibat perbuatan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama-sama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si (yang masing-masing dilimpahkan dengan berkas perkara terpisah) menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana APBD Tahun 2008 dan 2009 untuk kegiatan Tim PS. Sidempuan mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.801.550.000,00. (satu milyar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Tahun anggaran 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pembayaran kontrak pemain / pelatih PS.Sidimpuan	Rp. .000.000.000,-
• Biaya belanja BBM / gas	Rp. .000.000,-
• Biaya belanja obat-obatan	Rp. .000.000,-
• Biaya sewa gedung / kantor / tempat	Rp. .000.000,-
• Biaya makan dan minum kegiatan	Rp. .000.000,-
• Belanja pakaian kerja lapangan	<u>Rp. .000.000,-</u>
J u m l a h	<u>Rp. .500.000.000,-</u>

Tahun Anggaran 2009

- Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008	Rp. .550.000,-
- Pembayaran biaya bahan perbaikan mess Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008	Rp. .000.000,-
- Pembayaran penyediaan biaya obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008	Rp. .000.000,-
- Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008	Rp. .500.000,-
- Pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba Tim PS.Sidimpuan dalam persiapan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008.	Rp. .000.000,-
- Pembayaran biaya makan, minum, snack, pudding	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan buah dalam pertandingan tandang Tim
PS.Sidimpun dalam kegiatan kompetisi Divisi I
Liga Indonesia XIV tahun 2008

Jumlah

Rp.	.500.000,-
Rp.	.550.000,-

-
- Maka perhitungan kerugian adalah sebagai berikut :

1). Jumlah uang yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan oleh
Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Padangsidimpun

-	Tahun	Anggaran
2008		Rp. .500.000
.000,00		
-	Tahun	Anggaran
2009		Rp. .550.000
.00		

Sub -Jumlah

(1) Rp. .231.550.000,00

2). Jumlah uang yang diterima oleh Pengurus PS.Sidimpun

-	Tahun	Anggaran	2008	(Bendahara dan Wakil Manager)	Rp. .430.000
.000,00					
-	Tahun	Anggaran	2009	(Bendahara dan Wakil Manager)	

Sub -Jumlah

(2) Rp. .430.000.000,00

Nilai	kerugian	keuangan	Negara
(1-2)	Rp.	.801.550.000,00	

Perbuatan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM bersama dengan
saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN
DALIMUNTHE, M.Si telah memperkaya diri terdakwa HADI ASHARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, S.Sos. MM atau setidaknya orang lain yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Ketua Umum dalam struktur organisasi Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS SIDIMPUAN) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PS.Sidimpuan Nomor : SKEP-001/PS.SIDIMPUAN/III/-2008 tanggal 10 Maret 2008 dan Wakil Manager dalam susunan Manajemen Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) dengan Surat Keputusan Ketua Umum Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-002/PS.SIDIMPUAN/III/2008 tanggal 10 Maret 2008, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan tahun 2008) dan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan tahun 2008 dan 2009) (berkas perkara terpisah) sekira bulan Maret 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 s/d 2009, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dengan cara sebagai berikut:-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-001/PS.SIDIMPUAN/III/-2008 tanggal 10 Maret 2008, struktur organisasi PS SIDIMPUAN adalah sebagai berikut :

Pembina / Penasehat :

1. Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan
2. MUSPIDA Plus Kota Padangsidimpuan
3. Wakil Walikota Padangsidimpuan
4. Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Daerah Kota Padangsidimpuan
5. KONI Daerah Kota Padangsidimpuan
6. Pengcab PSSI Kota Padangsidimpuan
7. H. MARATAMAN SIREGAR
8. H. MHD ANWAR PANJAITAN
9. H. AZWAR SYAMSI LUBIS, SE

Ketua Umum : Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION,MM

Wakil Ketua Umum :

1. H.SARMADAN HASIBUAN SH, MM
2. **HADI ASHARI, S,Sos, MM**
3. Drs, ZULFEDDY, S

Sekretaris : M. DAUD BATUBARA, S Sos, Msi

Wakil Sekretaris Umum :

1. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR A,n
2. IRMA SURYANI

Bendahara Umum : SYARIFUDIN NASUTION SSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bendahara Umum : ZULKARNAEN POHAN

Bidang- Bidang :

Kompetisi / Turnamen H. RISWANDY ARISANDY, SE, Ak

Ketua : 1. HIMSAR NASUTION

Anggota 2. SAFRAN

Pelatih / Pemandu Bakat ZULFIKAR NASUTION, SH

Ketua : 1. ARFANSYAH NASUTION

Anggota 2. KARDI PILIANG

Penggalangan Dana /Sponsorship

Ketua : Ir. RAJA SYAHLAN NASUTION

Anggota 1. HABIB NASUTION
2. Drs. PARO IMAN RITONGA
3. H. RAHMAT AMIN SIREGAR
4. Drs, H. ACHMAD BUCHORI
5. Drs.SAMAKMUR, MM

Hukuman dan Disiplin SAHATTUA SINAGA

Ketua : 1. H. RAHUDDIN HARAHAP

Anggota 2. RAHMAT NASUTION

Perwasitan JAMALI RANGKUTI

Ketua : 1. Drs, HARMON NASUTION

Anggota 2. GUSNAN SIREGAR

Kesehatan dr. ZAITUL RAHMAD

Ketua : 1. dr. SYAFRAN

Anggota 2. dr. JOEL BERTELIN PURBA

Prasana dan sarana SYAHRIZAL SH

Ketua : 1. A. MUIS NASUTION

Anggota 2. BASRIN LUBIS, S.Pd
3. HOTMATUA LUBIS
4. RAHMAD HIDAYAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publikasi dan Humasy

Drs. RAHMAT IRMANSYAH

Ketua :

1. SYAFARUDIN, S.Sos

Anggota

2. KODIR POHAN

3. AMPERA SIMAMORA

4. SALIMAN MANURUNG, SH

Setelah di bentuk Komposisi dan Personalia kemudian di bentuk lagi susunan Managemen Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) dengan Surat Keputusan Ketua Umum Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP-002/PS.SIDIMPUAN/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 sebagai berikut :

- I. Manager : H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM
- II. Wakil Manager : 1. HADI ASHARI, S.Sos, MM
2. ZUKFIKAR, SH
- III. Sekretaris : MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, A.Md
- IV. Wakil Sekretaris : IMBALO SIREGAR, ST
- V. Bendahara : ZULKARNAEN POHAN, S.Sos
- VI. Wakil Bendahara : SULAIMAN NASUTION
- VII. Pelatih Kepala : KUSTIONO
- VIII. Asisten Pelatih : 1. NANANG KUSHERDIANTO
. ARFANSYAH NASUTION
. MAHRIUN
- IX. Bidang Kesehatan : 1. Dr. JOEL BERTERLIN PURBA
. AHMADSYAH SINULINGGA, S.Pd
(MASSEUR)
- X. Bidang Perelengkapan : 1. A.MUIS NASUTION
2. KHAIRUL SYAHNAN LUBIS
3. RAHMAD HIDAYAT

- Bahwa terdakwa selaku Wakil Manager PS. Sidimpuan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Membantu Manager dalam mempersiapkan Tim dalam Kompetisi mulai dari Proses Pemilihan Pelatih dan Asisten Pelatih melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Pemain Sepakbola dalam rangka menghadapi Kompetisi pada tahun 2008.

- b. Memberikan Pengayoman kepada Pemain dan pelatih termasuk dalam mempersiapkan fasilitas seluruh Pemain dan Pelatih yang dibutuhkan selama masa Kontrak.
- c. Mendampingi Tim Mulai dari Persiapan dalam menghadapi Kompetisi baik dalam latihan dan Pertandingan.
- d. Mengambil Alih tugas-tugas dan Fungsi Manager apabila Manager berhalangan.

- Bahwa sebelum berubah nama Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) adalah bernama Persatuan Sepak Bola Kota Padangsidimpuan (PSKPS) yang Managernya adalah terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM.
- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidimpuan dan pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Pencab PSSI) Kota Padangsidimpuan ada melaksanakan musyawarah untuk mengadakan perubahan logo dan nama Persatuan Sepakbola Kota Padangsidimpuan, setelah selesai pelaksanaan musyawarah tersebut, selanjutnya terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, untuk mencari Notaris, setelah saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR bertemu Notaris ELLY SATYA PUTRI, SH kemudian Notaris tersebut menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR meminta KTP Walikota Padangsidimpuan selaku Ketua Umum PS. Sidimpuan, KTP DAUD BATUBARA selaku Sekretaris Umum PS. Sidimpuan dan KTP SYAFRUDDIN selaku Bendahara Umum PS. Sidimpuan, selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR sampaikan kepada terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dan setelah terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM memperoleh foto copy ketiga KTP tersebut kemudian diserahkan kepada Notaris dan selanjutnya dibuat Akte Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2008.
- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) pada saat mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dana yang bersumber dari APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 dan 2009 yang ditampung pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan.

- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Padangsidimpuan (PS. Sidimpuan) dalam mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, ada membuat perjanjian (kontrak) dengan pemain dan pelatih sepakbola, dan pada saat melakukan negosiasi pemain dan pelatih maupun besarnya nilai kontrak dilaksanakan sendiri oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM untuk mengikat kontrak dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM dengan pemain/pelatih yang akan direkrut selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dengan kontrak pemain dan pelatih tertanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM bersama MUHAMMAD YUSUF SIREGAR (Sekretaris Tim PS.Sidimpuan) yang ditanda tangani oleh saksi H. SARMAHAN HASIBUAN, SH, MM selaku Manager Tim PS. Sidimpuan.
- Bahwa terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM, telah membuat 2 (dua) versi / jenis kontrak pemain dan pelatih, 1 (satu) jenis kontrak dengan total nilai sebesar Rp. 1.404.500.000,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) jenis lagi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian kontrak sebagai berikut :

- 1). Untuk kontrak versi yang pertama sebesar Rp. 1.404.500.000,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) :

Nama	Nilai Kon
1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000,-
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000,-
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000,-



4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .00
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-
6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
7. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .00 00,-
8. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUSANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
9. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .00 00,-
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
11. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .00 00,-
12. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. 60
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	.000,-
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .00
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .00 00,-
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .00 00,-
19. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .00



20. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	00,-
antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
21. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	
antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .00
22. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	00,-
antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
23. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	
antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .00
24. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	00,-
antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
25. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .00
antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-
26. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	
antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
27. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .00
antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	00,-
28. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	
antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .00
	00,-
	Rp. .50
	00,-
	Rp. .00
	00,-
	Rp. .00
	00,-



	Rp. .00 00,-
	Rp. .00 00,-
	Rp. .00 00,-
	Rp. .00 00,-
	Rp. .00 00,-
	Rp. .00 00,-
	Rp. .00 00,-
	Rp. .00 00,-



- 2). Untuk kontrak versi yang kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) :

Nama	Nilai Kontra
1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
7. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
8. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
9. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
11. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	00,-
antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	
antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	00,-
antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	
antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	
antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	00,-
antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	
antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
19. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	00,-
antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
20. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
21. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	
antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
22. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	00,-
antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
23. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	
antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
24. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
25. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	
antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000,-
26. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	
27. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008	Rp. .000.000,-
antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)	Rp. .000.000.000,-
	Rp. .000.000.000,-
	Rp. .000.000.000,-
	Rp. .000.000.000,-
	Rp. .000.000.000,-
	Rp. .000.000.000,-
	Rp. .000.000.000,-
	Rp. .000.000.000,-
	Rp. .000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	00,-
	Rp. .000.000,-
	00,-
	Rp. .000.000,-
	00,-
	Rp. .000.000,-
	00,-

- Bahwa terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM membuat 2 (dua) versi/jenis kontrak tersebut untuk pertanggungjawaban keuangan PS.Sidimpuan yang bekerjasama dengan Saudara Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode tahun 2008.
- Bahwa selama masa seleksi pemain/pelatih dan pelaksanaan pertandingan uji coba maupun pelaksanaan kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bertindak seolah-olah sebagai Manager Tim PS. Sidimpuan dan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM tidak ada melaporkan kondisi pemain/pelatih, dan keuangan Tim PS.Sidimpuan kepada Manager Tim PS.Sidimpuan maupun kepada Ketua Umum.
- Bahwa terdakwa selaku Wakil Manager Tim PS.Sidimpuan, memerintahkan kepada seluruh pengurus Tim (Offisial) PS.Sidimpuan agar setiap kegiatan



operasional bagi kepentingan Tim PS.Sidimpuan harus mendapat persetujuan ataupun harus diketahui terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manager Tim PS.Sidimpuan.

- Bahwa terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM juga melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak didasari bukti-bukti yang sah untuk keperluan Tim maupun Official PS.Sidimpuan seperti pembelian barang-barang keperluan sehari-hari sampai dengan masalah akomodasi dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 seperti pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS.Sidimpuan, Pembayaran honor pengurus/official, pembayaran bonus pertandingan dan lain-lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM yang melakukan pembayaran atau pengeluaran untuk keperluan Tim PS.Sidimpuan tersebut adalah bertentangan dengan **Anggaran Dasar PS. Sidimpuan pasal 6 (enam) bahwa segala kwitansi, cek giro dan surat berharga uang lainnya hanya sah jika ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara.**
- Bahwa pada saat Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHE, M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan pada tahun 2008, telah mencairkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kepentingan Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 yang diambil dari mata anggaran nomor : 1.18.01.19.05 kegiatan Pembinaan Managemen Organisasi Olahraga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari mata anggaran nomor : 1.18.01.20.12 kegiatan Peningkatan Jaminan Kesejahteraan bagi Masa Depan Altet, Pelatih dan Tehnisi Olahraga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) namun pada kenyataannnya dana yang diterima oleh Tim PS.Sidimpuan melalui saksi ZULKARNAIN POHAN, S.Sos (Bendahara Tim PS.Sidimpuan) hanyalah sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan kontrak versi kedua yang juga oleh terdakwa dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dari APBD Kota Padangsidimpuan untuk Tim PS.Sidimpuan dan



sisanya dipergunakan oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama dengan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si untuk kepentingan diri sendiri. Bahwa perbuatan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama-sama dengan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si tersebut telah melanggar Peraturan Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) "Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Sekira bulan Mei 2008 terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bertemu Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan, dan mengatakan bahwa Tim PS.Sidempuan mengalami kekurangan dana sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk Kontrak Pemain dan Pelatih serta biaya operasional PS Sidempuan. Setelah mengadakan pembicaraan dengan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si, terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM (selaku Wakil Ketua Umum PS.Sidempuan) kemudian membuat Nota Dinas Kepada Walikota Padangsidempuan Nomor : 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I liga Indonesia XIII yang ditujukan kepada Walikota Padangsidempuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang intinya meminta tambahan dana untuk keperluan PS. Sidempuan.
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008 saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN diangkat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan berdasarkan surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 821.23/153/2008 tanggal 16 Juni 2008.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 dengan surat Nomor : 016/PS.SIDIMPUAN/XII/2008, saksi M. DAUD BATUBARA S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Umum PS.Sidempuan mengajukan pencairan dana PS.Sidempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Umum KONI Kota Padangsidempuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian tanggal 12 Desember 2008 Ketua Umum KONI Daerah Kota Padangsidempuan meneruskan permohonan tersebut kepada Walikota Padangsidempuan Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan SPM Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga yang berasal dari :

1. Mata anggaran Nomor : 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
2. Mata anggaran nomor : 5.2.2.11.13 Belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp. 160.000.000,-
3. Mata anggaran nomor 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan sebesar Rp. 75.000.000,-

- Kemudian SPM tersebut diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Desember 2008 dan saksi Drs. Ahmad Buchori Siregar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan tersebut dan memindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan melalui Bank Sumut Cabang Padangsidempuan rekening nomor 3284.
- Kemudian setelah uang tersebut dicairkan oleh saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, selanjutnya memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) **untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut telah diterima oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM berdasarkan :

1. Kwitansi Nomor BKU : 959 tertanggal 22—2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya minyak bus Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
 2. Kwitansi Nomor BKU : 958 tertanggal 22—12-2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
 3. Kwitansi Nomor BKU : 957 tertanggal 22—12-2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS.Sidimpuan di luar kandang selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
 4. Kwitansi Nomor BKU : 956 tertanggal 22—12-2008 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
 5. Kwitansi Nomor BKU : 955 tertanggal 22—12-2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran Pembelian kostum Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 pada tanggal 18 Desember 2008
 6. Kwitansi Nomor BKU : 954 tertanggal 22—12-2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008, padahal saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN mengetahui terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan tidak ada melaporkan penerimaan uang tersebut kepada bendahara maupun Ketua Umum yang tertentangan dengan pasal 4 dan pasal 6 Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan.
- Bahwa terhadap pencairan dana sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 65.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah diterima oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM dan dana tersebut tidak diberikan kepada Bendahara Tim PS.Sidimpuan saksi ZULKARNAIN POHAN, S.Sos.

- Bahwa perbuatan terdakwa menerima dana sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menandatangani 6 (enam) buah kwitansi yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dimana hal tersebut sudah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa pada tahun 2009 ditetapkan APBD Kota Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan No. 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan disediakan anggaran untuk Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manajer Tim PS.Sidimpuan mengetahui kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008 namun terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM masih meminta dana untuk kepentingan PS.Sidimpuan.



- Dan selanjutnya sekira bulan Maret 2009 wakil Manager PS. Sidimpuan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos MM mengajukan permohonan penyelesaian kebutuhan dana PS. Sidimpuan kepada Walikota Padangsidimpuan yang didasari dengan Surat Nota Dinas Nomor : 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I liga Indonesia XIV yang ditujukan kepada Walikota Padangsidimpuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa atas permohonan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos MM tersebut, pada tanggal 16 Maret 2009 saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku pengguna anggaran memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan) untuk membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPM-TU/DISORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diambil dari mata anggaran kegiatan Peningkatan Managemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah, yang diajukan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan dengan Surat Nomor : 903/338/DISPORABUDPAR/2009 dan pada tanggal 17 Maret 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padangsidimpuan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D-TU) Nomor : 01/SP2DTU/DISPORABUDPAR/2009 Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang anggarannya berasal dari :

7. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.1.02.01 Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

1. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.02.01 Pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 2. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.02.04 Pembayaran biaya penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
 3. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.03.08 Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya pendaftaran PS. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
 4. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.08.01 Pembayaran biaya tranport seleksi dan uji coba Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 5. Mata Anggaran nomor : 1.18.20.15.5.2.2.11.01 Pembayaran biaya makan, minum, snack, puding dan buah dalam pertandingan tandang Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 April 2009 saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN juga memerintahkan kepada saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan) untuk menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 731.550.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM yang disaksikan oleh saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan atas penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi tanda pembayaran sebanyak 6 (enam) lembar yang keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos.

MM selaku Wakil Manager Tim PS.Sidimpuan, yaitu :

1. Kwitansi Nomor BKU : 003/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yaitu untuk pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
2. Kwitansi Nomor BKU : 002/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk mes tim dan official PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
3. Kwitansi Nomor BKU : 001/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua lima ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008.
4. Kwitansi Nomor BKU : 004/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya alih status pemain dan official, pengganti nama klub serta biaya pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008.
5. Kwitansi Nomor BKU : 005/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.
6. Kwitansi Nomor BKU : 006/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/ 2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.
 - Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM., sebesar Rp. 731.550.000,- (Tujuh ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti 6 (buah) kwitansi yang terdakwa tandatangani ternyata oleh terdakwa dana tersebut tidak diberikan kepada bendahara Tim PS.Sidimpuan untuk dimasukan kedalam kas Tim PS.Sidimpaun dan terhadap penggunaan dana sebesar Rp. 731.550.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bendahara, manager maupun ketua umum Tim PS.Sidimpuan tidak mengetahuinya.

- Bahwa perbuatan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM, bersama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (1) yang berbunyi “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup anggarannya dalam APBD” dan pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih”, karena saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan tahun 2008/2009 bersama dengan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM, telah menggunakan dana dari SKPD DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan tahun 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 731.550.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari mata anggaran Peningkatan Managemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah padahal bukti-bukti pendukung atas penggunaan anggaran tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa perbuatan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manager Tim PS.Sidimpuan bersama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan



dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud” dan oleh karena itu,

- Akibat perbuatan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bersama-sama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHER, M.Si (yang masing-masing dilimpahkan dengan berkas perkara terpisah) menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana APBD Tahun 2008 dan 2009 untuk kegiatan Tim PS. Sidimpuan mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.801.550.000,00. (satu milyar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Tahun anggaran 2008

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Pembayaran kontrak pemain / pelatih PS.Sidimpuan | Rp. .000.000.000,- |
| • Biaya belanja BBM / gas | Rp. .000.000,- |
| • Biaya belanja obat-obatan | Rp. .000.000,- |
| • Biaya sewa gedung / kantor / tempat | Rp. .000.000,- |
| • Biaya makan dan minum kegiatan | Rp. .000.000,- |
| • Belanja pakaian kerja lapangan | <u>Rp. .000.000,-</u> |
| J u m l a h | <u>Rp. .500.000.000,-</u> |

Tahun Anggaran 2009

- | | |
|---|----------------|
| - Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 | Rp. .550.000,- |
| - Pembayaran biaya bahan perbaikan mess Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 | Rp. .000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran penyediaan biaya obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008	Rp.	.000.000,-
- Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008	Rp.	.500.000,-
- Pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba Tim PS.Sidimpuan dalam persiapan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008.	Rp.	.000.000,-
- Pembayaran biaya makan, minum, snack, pudding dan buah dalam pertandingan tandang Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008	Rp.	.500.000,-
J u m l a h	Rp.	.550.000,-

-
- Maka perhitungan kerugian adalah sebagai berikut :

1). Jumlah uang yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan		
- Tahun Anggaran		
2008	Rp.	.500.000
.000,00		
- Tahun Anggaran		
2009	<u>Rp.</u>	<u>.550.000</u>
<u>.00</u>		
Sub		-Jumlah
(1)	Rp.	.231.550.000,00
2). Jumlah uang yang diterima oleh Pengurus PS.Sidimpuan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2008 (Bendahara dan Wakil Manager) Rp. .430.000

.000,00

- Tahun Anggaran 2009 (Bendahara dan Wakil Manager) _____

Sub -Jumlah

(2) Rp. .430.000.000,00

Nilai kerugian keuangan Negara

(1-2) Rp. .801.550.000,00

Perbuatan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM bersama dengan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN dan Saudara Drs. ASGUL IDHIAN DALIMUNTHE, M.Si telah menguntungkan diri terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM atau setidaknya orang lain yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan korupsi** melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan membayar **Denda sebesar Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan agar terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM membayar uang pengganti sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Akta Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) No. 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, SH Notaris.
 2. Surat Keputusan Nomor : SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Komposisi Dan Personalia Persatuan Sepakbola PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
 3. Surat Keputusan Nomor : SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
 4. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidimpuan An. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
 5. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 6. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidimpuan An. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
8. Kwitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan An. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
9. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
10. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
11. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
12. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
13. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
14. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RAMADHAN SALEH HARAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
15. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MIFTAHUL HUDA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

16. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
17. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
18. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
19. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
20. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
21. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
22. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
23. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
25. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
26. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
27. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
28. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
29. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
30. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
31. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
32. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
33. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
34. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
35. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
36. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
37. Daftar Kontrak Pemain PS. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008.
38. Kwitansi Ongkos Pelatih Kiper Tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan An. MAHRIYUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
39. Kwitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang Tanggal 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
40. Kwitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang – Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 An. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
41. Kwitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 s/d 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
42. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 s/d 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang An HENNY HERLINA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Kwitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 s/d 16 April 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
44. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 s/d 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
45. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 s/d 16 Juni 2008 sebanyak 35xRp.45.000,-x16hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
46. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 s/d 27 Mei 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
47. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 s/d 14 Juli 2008 sebanyak 30xRp.45.000,-x8hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 s/d 20 Juli 2008 sebanyak 30xRp.40.000,-x6hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
49. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 s/d 23 Juli 2008 sebanyak 25orangxRp.40.000,-x3hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
50. Tiket Bus. CV. INDAH An. ASNALDI sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
51. Kwitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 s/d 23 April 2008 sebesar Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
52. Kwitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
53. Kwitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
54. Kwitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
55. Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Kwitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
57. Kwitansi Tiket P. Baru –SP. Kubu An. ASNALDI sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
58. Kwitansi Tiket CV. TAXI KITA BERSAMA Padang –Psp An. MASRIL sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
59. Kwitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April s/d 15 Juni 2008 An. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar Rp. 16. 643.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
60. Kwitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp. 10. 981.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
61. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 s/d 7 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
62. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
63. Kwitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
64. Kwitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
65. Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
66. Kwitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
67. Kwitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 20.843.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 8.896.500,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
69. Kwitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
70. Kwitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
71. Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 s/d 15 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
72. Kwitansi honor pejaga mess PSKPS bulan Februari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
73. Kwitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
74. Kwitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 s/d 23-03-2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
75. Kwitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess An. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp. 7.200.000)
76. Kwitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
77. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
78. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 02 s/d 15-06-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 4.582.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
79. Kwitansi pembayaran honor petugas perlengkapan Bulan April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
80. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan di Padangsidimpuan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Kwitansi Biaya perlengkapan dari tanggal 16 s/d 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enampuluh delapan ribu rupiah).
82. Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 9.710.500,- (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
83. Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan An. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp. 5.372.000,- (lima juta tiga aratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
84. Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
85. Biaya konsumsi PSKPS An. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp. 10.562.500,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
86. Permintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
87. Kwitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 s/d 26 Maret 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 6.010.500,- (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
88. Kwitansi biaya Snack / puding pemain dari tanggal 27 Maret s/d 27 April 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 7.254.500,- (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
89. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
90. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
91. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
93. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
94. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
95. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
96. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUSANTO, A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
97. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
98. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
99. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
100. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
102. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
103. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
104. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
105. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
106. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
107. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
108. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
109. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
110. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
111. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
112. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
113. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
114. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
115. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
116. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
117. Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).



118. Surat perintah pencairan dana Nomor : 01/SP2D-TU/ Disporabudpar/ 2009 An. Sangkot Martua sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
119. Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor : 01/SPJ-TU/Disporabudpar/2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
120. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
121. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
122. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
123. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
124. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
125. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
126. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
128. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
129. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
130. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
131. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
132. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
133. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
134. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
135. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
136. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
137. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
138. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
139. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
140. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
141. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
142. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
143. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
145. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
146. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
147. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
149. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
151. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008.
152. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
153. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
154. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
155. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
156. Kwitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
157. Kwitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
158. Kwitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidempuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H.ASGUL IDIHAN, Msi dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
159. Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
160. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/41/SPM/GU/2008 Tanggal 02-04-2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000872/GU/SP2D
Tanggal 03-04-2008 Tahun Anggaran 2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI
sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
162. Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor : 900/42/SPM/TU/2008
Tanggal 02-04-2008 sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga
puluh lima juta rupiah).
163. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000873/TU/SP2D
Tanggal 03-04-2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp.
935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
164. Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor : 903/ 338/
Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH
PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta
sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
165. Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 An. Drs.
M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat
puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
166. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/339/TU/
DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH
PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta
sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
167. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor : 900/ 340/ TU/
DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH
PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta
sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
168. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU)
Nomor : 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An.
RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat
puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
169. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/137/SPP-
TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M.
SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh
lima juta rupiah).
170. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/137/SPM/
TU/2008 Tanggal 15-12-2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus
tiga puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/ 137/ SPP/ DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
172. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
173. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 900/47/SPM/GU/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
174. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 001454/GU/SP2D Tanggal 03-06-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
175. Surat perintah membayar Nomor SPM : 900/45/SPM/UP/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
176. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D.001275/UP/2008 Tanggal 19-05-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
177. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidimpuan An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
178. Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
179. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P.APBD Tahun 2008
180. Nota Dinas Nomor : 10/PSKPS/2008 Tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII An. HADI ASHARI, S.Sos, MM sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.242.922.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- 181.Surat tanda setoran An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp. 9.372.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 182.Kwitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 183.Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 11 Mei 2008 di : Langsa An. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 184.Kwitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. Kustiono sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 185.Kwitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 186.Kwitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLS skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN lawan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 27-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 187.Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLS skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 23-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 188.Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juli-2008 An. Kustiono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juni-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
190. Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 31-Maret-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMAHAN HASIBUAN, SH, MM sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
191. Kwitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan / persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 02-Maret-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
192. Kwitansi pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
193. Kwitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir An. UD. SURYA sebesar Rp. 10.654.500,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
194. Kwitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir Tanggal 25 April 2008 An. UD. SURYA sebesar Rp. 4.345.500,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
195. Kwitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
196. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia Tahun 2008 Tanggal 30-April-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.222.500,- (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
197. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 31-Mei-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 8.771.500,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
198. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 28-Juni-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.006.000,- (tujuh juta enam ribu rupiah).
199. Kwitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
200. Aplikasi Transfer Bank Mandiri Tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR –RI Jakarta, Pengirim PS. SIDIMPUAN / PSKPS Divisi I PSSI An. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim).
201. Kwitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang Tanggal 28 April 2008 An. SUGENG RAHAYU sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
202. Kwitansi pembayaran uang pendaftaran & Iuran calon anggota PSSI Tanggal 22 April 2008 An. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
203. Kwitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN Tanggal 11 April 2008 An. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
204. Kwitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
205. Kwitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
206. Kwitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
207. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan Tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
208. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
209. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
210. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
211. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
212. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



213. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
214. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
215. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
216. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
217. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
218. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
219. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
220. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
221. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
222. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
224. Kwitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
225. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
226. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
227. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
228. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 05-Juni-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs. Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, MSi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
229. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 07-September-2009 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. HM. SOLIH PULUNGAN
230. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR
231. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 009/KONI-PSP/III/2008 Perihal : Mohon Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
232. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 An. Drs. HARIS EFENDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tanggal 31 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
234. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 12 Desember 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
235. Kwitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
236. Kwitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
237. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
238. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
239. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
240. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



241. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 Tanggal 21 Januari 2009 An. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN.
242. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
243. Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.
244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidempuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidempuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.
245. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidempuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidempuan periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.
246. Petikan Keputusan Walikota Padangsidempuan.
Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
3. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 15 September 2011, No.313/Pid.Sus/2011/PN-Psp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HADI ASHARI NASUTION, S.Sos,MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Turut Serta Melakukan Korupsi ;**
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **HADI ASHARI NASUTION, S.Sos,MM** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan denda (Rp.200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah)**. Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan ;**
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp.1.571.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama ia dirawat inap di rumah sakit di luar Lembaga Pemasyarakatan (dibantar) yang tidak ikut dikurangkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti :
 1. Akta Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) No. 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, SH Notaris.
 2. Surat Keputusan Nomor : SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Komposisi Dan Personalia Persatuan Sepakbola PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
 3. Surat Keputusan Nomor : SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
 4. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidimpuan An. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
 5. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 6. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidimpuan An. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
8. Kwitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan An. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
9. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
10. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
11. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
12. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
13. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
14. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RAMADHAN SALEH HARAHAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
15. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MIFTAHUL HUDHA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
17. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
18. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
19. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
20. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
21. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
22. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
23. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
24. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

25. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

26. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

27. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

28. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

29. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

30. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

31. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

32. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

33. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

34. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

35. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

36. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

37. Daftar Kontrak Pemain PS. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008.

38. Kwitansi Ongkos Pelatih Kiper Tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan An. MAHRIYUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

39. Kwitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang Tanggal 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

40. Kwitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang – Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 An. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

41. Kwitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 s/d 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

42. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 s/d 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang An HENNY HERLINA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

43. Kwitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 s/d 16 April 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

44. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 s/d 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 s/d 16 Juni 2008 sebanyak 35xRp.45.000,-x16hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
46. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 s/d 27 Mei 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
47. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 s/d 14 Juli 2008 sebanyak 30xRp.45.000,-x8hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 s/d 20 Juli 2008 sebanyak 30xRp.40.000,-x6hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
49. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 s/d 23 Juli 2008 sebanyak 25orangxRp.40.000,-x3hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
50. Tiket Bus. CV. INDAH An. ASNALDI sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
51. Kwitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 s/d 23 April 2008 sebesar Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
52. Kwitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
53. Kwitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
54. Kwitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
55. Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
56. Kwitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
57. Kwitansi Tiket P. Baru –SP. Kubu An. ASNALDI sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
58. Kwitansi Tiket CV. TAXI KITA BERSAMA Padang – Psp An. MASRIL sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Kwitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April s/d 15 Juni 2008 An. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar Rp. 16. 643.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
60. Kwitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp. 10. 981.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
61. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 s/d 7 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
62. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
63. Kwitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
64. Kwitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
65. Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
66. Kwitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
67. Kwitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 20.843.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
68. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 8.896.500,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
69. Kwitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
70. Kwitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 s/d 15 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
72. Kwitansi honor pejağa mess PSKPS bulan Februari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
73. Kwitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
74. Kwitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 s/d 23-03-2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
75. Kwitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess An. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp. 7.200.000)
76. Kwitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
77. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
78. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 02 s/d 15-06-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 4.582.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
79. Kwitansi pembayaran honor petugas perlengkapan Bulan April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
80. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan di Padangsidimpuan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
81. Kwitansi Biaya perlengkapan dari tanggal 16 s/d 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enampuluh delapan ribu rupiah).
82. Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 9.710.500,- (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
83. Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan An. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp. 5.372.000,- (lima juta tiga aratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
85. Biaya konsumsi PSKPS An. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp. 10.562.500,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
86. Pemintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
87. Kwitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 s/d 26 Maret 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 6.010.500,- (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
88. Kwitansi biaya Snack / puding pemain dari tanggal 27 Maret s/d 27 April 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 7.254.500,- (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
89. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
90. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
91. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
92. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
93. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
94. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
96. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUSANTO, A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
97. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
98. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
99. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
100. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
101. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDHA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
102. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
103. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
104. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

105. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
106. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
107. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
108. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
109. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
110. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
111. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
112. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
113. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
115. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
116. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
117. Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
118. Surat perintah pencairan dana Nomor : 01/SP2D-TU/Disporabudpar/2009 An. Sangkot Martua sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
119. Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor : 01/SPJ-TU/Disporabudpar/2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
120. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
121. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
122. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
123. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
125. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
126. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
127. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
128. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
129. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
130. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
131. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
132. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
133. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
134. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
135. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
136. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
137. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
138. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
139. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
140. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
141. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
142. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
144. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
145. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
146. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
147. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
149. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
151. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008.
152. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
154. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
155. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
156. Kwitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
157. Kwitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
158. Kwitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidimpuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H.ASGUL IDIHAN, Msi dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
159. Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/41/SPM/GU/2008 Tanggal 02-04-2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
161. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000872/GU/SP2D Tanggal 03-04-2008 Tahun Anggaran 2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
162. Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor : 900/42/SPM/TU/2008 Tanggal 02-04-2008 sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
163. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000873/TU/SP2D Tanggal 03-04-2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
164. Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor : 903/338/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
165. Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
166. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/339/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
167. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor : 900/340/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
168. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
169. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/137/SPP-TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/137/SPM/TU/2008 Tanggal 15-12-2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
171. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/137/SPP/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
172. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
173. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 900/47/SPM/GU/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
174. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 001454/GU/SP2D Tanggal 03-06-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
175. Surat perintah membayar Nomor SPM : 900/45/SPM/UP/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
176. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D.001275/UP/2008 Tanggal 19-05-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
177. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidimpuan An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
178. Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
179. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P.APBD Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Nota Dinas Nomor : 10/PSKPS/2008 Tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII An. HADI ASHARI, S.Sos, MM sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
181. Surat tanda setoran An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp. 9.372.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
182. Kwitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
183. Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 11 Mei 2008 di : Langsa An. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
184. Kwitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. Kustiono sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
185. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
186. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLS skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN lawan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 27-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
187. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLS skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 23-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
188. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juli-2008 An. Kustiono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189.Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juni-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 190.Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 31-Maret-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 191.Kwitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan / persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 02-Maret-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 192.Kwitansi pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 193.Kwitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir An. UD. SURYA sebesar Rp. 10.654.500,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- 194.Kwitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir Tanggal 25 April 2008 An. UD. SURYA sebesar Rp. 4.345.500,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- 195.Kwitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- 196.Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 30-April-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.222.500,- (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 31-Mei-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 8.771.500,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
198. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 28-Juni-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.006.000,- (tujuh juta enam ribu rupiah).
199. Kwitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
200. Aplikasi Transfer Bank Mandiri Tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR –RI Jakarta, Pengirim PS. SIDIMPUAN / PSKPS Divisi I PSSI An. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim).
201. Kwitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang Tanggal 28 April 2008 An. SUGENG RAHAYU sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
202. Kwitansi pembayaran uang pendaftaran & Iuran calon anggota PSSI Tanggal 22 April 2008 An. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
203. Kwitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN Tanggal 11 April 2008 An. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
204. Kwitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
205. Kwitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Kwitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
207. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan Tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
208. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
209. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
210. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
211. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh lapan juta lima ratus ribu rupiah).
212. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
213. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
214. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
215. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
216. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
217. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
218. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
219. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
220. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
221. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
222. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
223. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
224. Kwitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
226. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
227. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
228. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 05-Juni-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs. Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, MSi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
229. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 07-September-2009 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. HM. SOLIH PULUNGAN
230. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR
231. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 009/KONI-PSP/III/2008 Perihal : Mohon Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
232. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 An. Drs. HARIS EFENDI
233. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tanggal 31 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
234. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 12 Desember 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
235. Kwitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
236. Kwitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
237. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
238. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
239. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
240. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
241. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 Tanggal 21 Januari 2009 An. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN.
242. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
243. Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.
244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidempuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidempuan periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.

246. Petikan Keputusan Walikota Padangsidempuan.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Jumat tanggal 16 September 2011, nomor : 23/Akta.Pid/2011/PN-Psp, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2011 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2011 ;
5. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 19 September 2011, nomor : 23/Akta.Pid/2011/PN-Psp, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2011;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 ;
7. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 28 Oktober 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tambahkan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa bulan Nopember 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 ;
9. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 13 Oktober 2011, nomor : W2.U5/1424/HN.01.10/X/2011, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa, dimana sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 21 Oktober 2011 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 313/Pid.Sus/2011/PN-Psp, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa. Pengadilan Tingkat banding setelah memeriksa, dan nempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi Surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tertanggal 15 September 2011 nomor : 313/Pid.Sus/2011/PN-Psp berikut dengan semua surat-surat. yang berhubungan dengan perkara ini, maka pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui/sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, namun terhadap pembayaran uang pengganti kepada negara yang harus dibayar oleh Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan perlu ada perubahan ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos.MM. telah menyangkal melakukan perbuatan yang telah, didakwakan kepadanya, dan untuk ini pun dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, namun perlu diperhatikan atas hal-hal sebagai tersebut di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jumlah kontrak pemain sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan jumlah keseluruhan kontrak sebesar Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) namun uang diterima saksi untuk seluruhnya sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk membayar kontrak pemain, namun sebagian dipergunakan untuk membayar biaya operasional tim PS. Sidimpuan seperti biaya katering, beli aqua, biaya makan dan minum serta biaya penginapan selama main tandang di Idi, Langsa, Lhokseumawe, Asahan selain itu kwitansi-kwitansi pertanggungjawaban yang dibuat saksi dalam penggunaan biaya operasional Tim PS. Sidimpuan adalah fiktif sebagai pertanggungjawaban untuk menutupi uang yang telah dikeluarkan atas perintah dari RIDOAN AHMAD LUBIS dan Terdakwa (lihat keterangan saksi ZULKARNAEN POHAN, S.Sos) ;
2. Bahwa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diambil saksi RIDOAN AHMAD LUBIS dari Bank Sumut lalu uang tersebut dibawa saksi RIDOAN AHMAD LUBIS ke Kantor DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan, sesampainya di Kantor DISPORABUDPAR kota Padangsidimpuan uang sebesar Rp.500-000.0000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan saksi kepada Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, MM lalu diserahkan kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp.500-000.0000,- (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dibuatkan kwitansi tanda terima pertanggungjawaban sebanyak 6 (enam) macam (lihat keterangan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS dan telah dibenarkan oleh saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, MM meskipun tidak melihat secara langsung) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saksi RIDOAN AHMAD LUBIS diperintahkan untuk mencairkan uang sebesar Rp.740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, MM ke Bank Sumut, setelah cair saksi memasukkan uang tersebut ke dalam tas hitam, kemudian saksi bersama dengan IHWAN RAMADHAN dan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, MM membawa uang tersebut ke ruangan Terdakwa di Kantor BAPPEDA Kota Padangsidempuan dan bertemu dengan Terdakwa di ruangan tersebut, selanjutnya saksi meletakkan tas hitam berisi uang di meja tamu ruangan Terdakwa kemudian saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, MM memerintahkan saksi dan IHWAN RAMADHAN keluar ruangan Terdakwa setengah jam kemudian saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, MM keluar ruangan Terdakwa tanpa membawa tas yang berisi uang tersebut ; Selanjutnya Saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, MM. menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dan mengatakan inilah untuk uang lelah kalian supaya dibagi-bagi untuk pertanggungjawaban uang sebesar Rp.740.922.0000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dibuatkan bukti kwitansi sebanyak 6 (enam) kwitansi (lihat keterangan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS, IHWAN RAMADHAN dan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN, MM).
4. Bahwa dana yang ditampung dalam P.APBD tahun 2008 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Olah Raga adalah diperuntukkan untuk semua cabang olahraga di Kota Padangsidempuan bukan hanya untuk PS. Sidempuan ; (lihat keterangan saksi SAHAT TUA, SUKARMAN KADIR, H. BULCAINY NASUTION) ;
5. Bahwa saksi ABDUL MUIS yang menjabat sebagai bagian perlengkapan PS. Sidempuan, sekitar bulan April 2009 Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar uang sisa kontrak pemain masing-masing sesuai sisa kontrak yang belum dibayarkan, sedang daftar sisa kontrak pemain diterima dari saksi ZULKARNAEN POHAN, (lihat keterangan saksi ABDUL MUIS);
6. Bahwa pada prinsipnya Terdakwa telah menyangkal keterangan saksi-saksi di atas dan menyangkal menerima uang tersebut, selain itu Terdakwa menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menandatangani kwitansi tersebut adalah kwitansi kosong, akan tetapi disisi lain Terdakwa menerangkan bahwa tandatangan dalam kwitansi tersebut mirip tandatangannya tetapi bukan tandatangannya ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas, Terdakwa H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kedudukan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan (tahun 2008) dan sejak tahun 2009 selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padangsidempuan selain itu Terdakwa juga sebagai Wakil Manager Persatuan Sepak bola Sidempuan (PS. Sidempuan) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Sepak bola Sidempuan No. SKEP/PS.Sidempuan/III-2008 tanggal 10 Maret 2008, serta berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Sepak bola Sidempuan (PS. Sidempuan) No. SKEP 001/PS.Sidempuan/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 Terdakwa sebagai wakil Ketua Umum dari sekian banyak jabatan/kedudukan yang dijalankan oleh Terdakwa, khususnya Terdakwa sebagai wakil Manager PS. Sidempuan telah menjalankan tugas-tugas Manager (H. SARMADHAN HASIBUAN,SH.MM.) karena kesibukannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan.

Menimbang bahwa apabila diperhatikan tindakan terdakwa. Sebagaimana Pertimbangan diatas terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan dibawah ini;

1. Anggaran Dasar PS. Sidempuan pasal 6 (enam) bahwa segala kwitansi, cek giro, dan surat berharga uang lainnya hanya sah jika ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud".

Dalam kaitannya kedua peraturan di atas terdakwa telah terbukti melakukan tindakan yang menyimpang, karena terdakwa bukan Ketua Umum dan bukan bendahara, telah menandatangani beberapa kwitansi (12 buah) tanda terima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun terdakwa telah menyangkal, kwitansi tersebut kosong sewaktu ditandatanganinya, Terdakwa sebagai pejabat punya kedudukan dan pendidikan yang tinggi seharusnya bisa berfikir wajar, kalau menandatangani kwitansi kosong tidak dapat dibenarkan, oleh sebab itu sanggahan terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

3. Peraturan Walikota Padangsidempuan No. 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APDD tahun 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan disediakan anggaran untuk peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah sebesar Rp.740.922.0000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
4. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) Yang berbunyi “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup anggarannya dalam APBD dan pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih”.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) “Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, sedang ayat (2) berbunyi “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

Ketentuan pada point 3, 4 dan 5 di atas juga telah dilanggar oleh Terdakwa karena bukti pendukung yang diberikan oleh terdakwa tidak sah, tidak sesuai dengan kenyataannya, terdakwa selaku wakil manager Tim PS. Sidempuan pernah mengajukan permintaan dana ke DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan untuk kegiatan PS. Sidempuan ditahun 2008 dari APBD tahun 2009 dan setelah melalui proses dana cair sebesar Rp. 731.550.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa di ruang kerjanya, hal demikian juga merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ataupun tidak sesuai posnya yang sudah ditentukan ;

Menimbang, bahwa pengelolaan dana tidak sesuai dengan pos yang telah ditentukan, yaitu dana yang ditampung dalam P.APBD tahun 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Peningkatan Manajemen olah raga, adalah diperuntukkan bagi semua cabang olah raga, di Kota Padangsidempuan bukan hanya untuk PS. Sidempuan saja, ternyata dana-dana yang telah dicairkan tersebut, tidak untuk PS. Sidempuan dan bahkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak sepenuhnya untuk pembayaran kontrak pemain, pelatih, official saja dan bahkan untuk kepentingan yang lain ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas telah ternyata kesalahan terdakwa, sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa kepada negara akan dipertimbangkan seperti tersebut di bawah ini ;
Menimbang bahwa kerugian negara sebagaimana telah dihitung oleh BPKP sebagai lembaga resmi untuk mengaudit keuangan negara yaitu sebesar : Rp. 1.801.550.000,- (satu milyar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun perhitungan tersebut belum dikurangi Pengeluaran-pengeluaran dari terdakwa dan istrinya seperti tersebut perhitungan dibawah ini;

Barang bukti kwitansi pengeluaran oleh H. Hadi Ashari Nasution, S. Sos.MM.

1. Kwitansi No.207 pembayaran makan	Rp. 13.500.000,-
. Kwitansi No.208 pembayaran official	Rp. 5.500.000,-
. Kwitansi No.209 pembayaran pemain	Rp. 24.500.000,-
. Kwitansi No.210 pembayaran official	Rp. 5.500.000,-
. Kwitansi No.211 pembayaran pemain	Rp. 28.000.000,-
. Kwitansi No.212 pembayaran official	Rp. 5.500.000,-
. Kwitansi No.213 pembayaran pembina	Rp. 21.500.000,-
. Kwitansi No.214 pembayaran official	Rp. 5.500.000,-
. Kwitansi No.215 pembayaran pemain	Rp. 12.500.000,-
. Kwitansi No.216 pembayaran official	Rp. 5.500.000,-
. Kwitansi No.235 pembayaran pelatih dan official	Rp. 25.000.000,-
12. Kwitansi No.236 pembayaran pembelian kostum	Rp. 50.000.000,-
13. Kwitansi No.237 pembayaran makan	Rp. 160.500.000,-
14. Kwitansi No.238 pembayaran sewa penginapan	Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi No.239 pembayaran biaya kesehatan	Rp. 15.000.000,-
16. Kwitansi No.240 pembayaran minyak bus	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 616.500.000,-

Kesaksian No.6 (Abdul Muis) tidak dibayar sisa

Kontrak pemain	<u>Rp. 300.000.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 916.500.000,-

Barang bukti kwitansi pelanggaran HENNY HERLINA (isteri HADI ASHARI NASUTION) :

1. Kwitansi No.42 Catering PS. Sidempuan	Rp. 21.000.000,-
. Kwitansi No.43 Catering PS. Sidempuan	Rp. 17.680.000,-
. Kwitansi No.44 Catering PS. Sidempuan	Rp. 1.080.000,-
. Kwitansi No.45 Catering PS. Sidempuan	Rp. 25.200.000,-
. Kwitansi No.46Catering PS. Sidempuan	Rp. 19.875.000,-
. Kwitansi No.47Catering PS. Sidempuan	Rp. 10.850.000,-
. Kwitansi No.48 Catering PS. Sidempuan	Rp. 7.800.000,-
. Kwitansi No.49 Catering PS. Sidempuan	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 66.485.000,-

I. Pengeluaran H. HADI ASHARI NASUTION, S.sos.MM Rp. 916.500.000,-

II. Pengeluaran HENNY HERLINA Rp. 66.485.000,-

J u m l a h Rp. 982.985.000,-

Pengeluaran yang belum diperhitungkan tersebut diatas akan dikurangkan dari perhitungan pengadilan tingkat pertama sehingga menjadi :

1. Perhitungan kerugian negara oleh BPKP Rp.
1.801.550.000,-

2. Jumlah pengeluaran tersebut diatas Rp. 982.985.000,-

J u m l a h Rp. 818.565.000,-

Hasil pengurangan inilah yang merupakan kerugian negara yang harus dibayar oleh terdakwa selaku wakil manager yang menjalankan tugas-tugas manager tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding maupun tambahan memori banding juga pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa H. HADI ASHARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, S.sos.MM selaku pemanding, pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya maupun telah dipertimbangkan dalam putusan ini di atas, antara lain berkenaan dengan kwitansi kosong yang ditandatangani oleh terdakwa juga, telah dipertimbangkan di atas dan alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam Memori bandingnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka dengan demikian Memori Banding dan tambahan memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah dipelajari ternyata juga, tidak jauh berbeda dengan tuntutan yang telah diajukan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak mengemukakan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu Memori banding dari. Pemanding / Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana oleh Pengadilan tingkat Pertama sudah tepat dan adil, sesuai dengan kesalahannya namun berkenaan dengan uang pengganti tersebut perlu ada perbaikan seperlunya, seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan di atas cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat banding untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 15 September 2011 Nomor : 313/Pid.Sus/2011/PN-Psp. yang dimintakan banding tersebut sebatas mengenai pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa kepada negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa termasuk salah satu pecinta bola dan telah banyak mengabdikan pada persepakbolaan di Padangsidempuan dan selaku PNS telah banyak mengabdikan pada negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, tidak cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa harus tetap dinyatakan berada dalam tahanan Rutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP Jo. Undang-undang NO.4 tahun 2004, Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari pembanding / terdakwa dan penuntut umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 15 September 2011 Nomor : 313/Pid.Sus/2011/PN-Psp. yang dimintakan banding tersebut sebatas mengenai pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa kepada negara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI” ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **HADI ASHARI NASUTION, S.Sos,MM** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan denda (Rp.200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah)**. Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan** ;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp. 818.565.000,00 (delapan ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama ia dirawat inap di rumah sakit di luar Lembaga Pemasyarakatan (dibantar) yang tidak ikut dikurangkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Akta Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) No. 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, SH Notaris.
 2. Surat Keputusan Nomor : SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Komposisi Dan Personalia Persatuan Sepakbola PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
 3. Surat Keputusan Nomor : SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
 4. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidimpuan An. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
 5. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 6. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidimpuan An. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

7. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
8. Kwitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan An. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
9. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
10. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
11. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
12. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
13. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

14. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RAMADHAN SALEH HARAHAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

15. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MIFTAHUL HUDHA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

16. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

17. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

18. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

19. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

20. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam



mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

21. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).

22. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

23. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

24. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

25. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

26. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

27. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam



mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

28. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

29. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

30. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

31. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

32. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

33. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

34. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

35. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

36. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

37. Daftar Kontrak Pemain PS. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008.

38. Kwitansi Ongkos Pelatih Kiper Tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan An. MAHRIYUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

39. Kwitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang Tanggal 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

40. Kwitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang – Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 An. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

41. Kwitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 s/d 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

42. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 s/d 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang An HENNY HERLINA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Kwitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 s/d 16 April 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
44. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 s/d 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
45. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 s/d 16 Juni 2008 sebanyak 35xRp.45.000,-x16hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
46. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 s/d 27 Mei 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
47. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 s/d 14 Juli 2008 sebanyak 30xRp.45.000,-x8hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 s/d 20 Juli 2008 sebanyak 30xRp.40.000,-x6hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
49. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 s/d 23 Juli 2008 sebanyak 25orangxRp.40.000,-x3hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
50. Tiket Bus. CV. INDAH An. ASNALDI sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
51. Kwitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 s/d 23 April 2008 sebesar Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Kwitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
53. Kwitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
54. Kwitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
55. Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
56. Kwitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
57. Kwitansi Tiket P. Baru –SP. Kubu An. ASNALDI sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
58. Kwitansi Tiket CV. TAXI KITA BERSAMA Padang – Psp An. MASRIL sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
59. Kwitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April s/d 15 Juni 2008 An. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar Rp. 16. 643.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
60. Kwitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp. 10. 981.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
61. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 s/d 7 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
62. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
63. Kwitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus An. A. MUIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

64. Kwitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

65. Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

66. Kwitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

67. Kwitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 20.843.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

68. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 8.896.500,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

69. Kwitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

70. Kwitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

71. Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 s/d 15 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

72. Kwitansi honor pejaga mess PSKPS bulan Februari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Kwitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
74. Kwitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 s/d 23-03-2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
75. Kwitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess An. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp. 7.200.000)
76. Kwitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
77. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
78. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 02 s/d 15-06-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 4.582.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
79. Kwitansi pembayaran honor petugas perlengkapan Bulan April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
80. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan di Padangsidimpuan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
81. Kwitansi Biaya perlengkapan dari tanggal 16 s/d 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
82. Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 9.710.500,- (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
83. Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan An. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp. 5.372.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
84. Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
85. Biaya konsumsi PSKPS An. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp. 10.562.500,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
86. Pemintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
87. Kwitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 s/d 26 Maret 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 6.010.500,- (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
88. Kwitansi biaya Snack / puding pemain dari tanggal 27 Maret s/d 27 April 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 7.254.500,- (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
89. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
90. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
91. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

92. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

93. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

94. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

95. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

96. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUSANTO, A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

97. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

98. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS.



Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

99. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

100. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

101. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDHA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

102. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

103. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

104. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

105. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

106. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

107. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).

108. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

109. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

110. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

111. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

112. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
113. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
114. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
115. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
116. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
117. Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
118. Surat perintah pencairan dana Nomor : 01/SP2D-TU/Disporabudpar/2009 An. Sangkot Martua sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
119. Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor : 01/SPJ-TU/Disporabudpar/2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

120. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

121. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

122. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

123. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

124. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

125. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

126. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

127. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

128. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

129. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

130. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

131. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

132. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

133. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDHA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

134. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

135. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

136. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

137. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

138. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

139. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

140. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

141. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

142. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

143. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

144. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

145. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

146. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

147. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUNGAN sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

149. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

151. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008.

152. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

153. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

154. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah).

155. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

156. Kwitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

157. Kwitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

158. Kwitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidimpuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H.ASGUL IDIHAN, Msi dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

159. Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/41/SPM/GU/2008 Tanggal 02-04-2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
161. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000872/GU/SP2D Tanggal 03-04-2008 Tahun Anggaran 2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
162. Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor : 900/42/SPM/TU/2008 Tanggal 02-04-2008 sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
163. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000873/TU/SP2D Tanggal 03-04-2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
164. Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor : 903/ 338/ Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
165. Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
166. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/ 339/ TU/ DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
167. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor : 900/ 340/TU/ DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

168. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

169. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/137/SPP-TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

170. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/137/SPM/TU/2008 Tanggal 15-12-2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

171. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/ 137/ SPP/ DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

172. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

173. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 900/47/SPM/GU/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

174. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 001454/GU/SP2D Tanggal 03-06-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Surat perintah membayar Nomor SPM : 900/45/SPM/UP/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
176. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D.001275/UP/2008 Tanggal 19-05-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
177. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidempuan An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
178. Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
179. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P.APBD Tahun 2008
180. Nota Dinas Nomor : 10/PSKPS/2008 Tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII An. HADI ASHARI, S.Sos, MM sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
181. Surat tanda setoran An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp. 9.372.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
182. Kwitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

183. Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 11 Mei 2008 di : Langsa An. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
184. Kwitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. Kustiono sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
185. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
186. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLS skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN lawan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 27-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
187. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLS skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 23-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
188. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juli-2008 An. Kustiono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
189. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juni-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



190. Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 31-Maret-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
191. Kwitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan / persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 02-Maret-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
192. Kwitansi pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
193. Kwitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir An. UD. SURYA sebesar Rp. 10.654.500,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
194. Kwitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir Tanggal 25 April 2008 An. UD. SURYA sebesar Rp. 4.345.500,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
195. Kwitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

196. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 30-April-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.222.500,- (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

197. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 31-Mei-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 8.771.500,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

198. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 28-Juni-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.006.000,- (tujuh juta enam ribu rupiah).

199. Kwitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

200. Aplikasi Transfer Bank Mandiri Tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR –RI Jakarta, Pengirim PS. SIDIMPUAN / PSKPS Divisi I PSSI An. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Kwitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang Tanggal 28 April 2008 An. SUGENG RAHAYU sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
202. Kwitansi pembayaran uang pendaftaran & Iuran calon anggota PSSI Tanggal 22 April 2008 An. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
203. Kwitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN Tanggal 11 April 2008 An. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
204. Kwitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
205. Kwitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
206. Kwitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
207. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan Tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
209. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
210. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
211. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh lapan juta lima ratus ribu rupiah).
212. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
213. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
214. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
216. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
217. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
218. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
219. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
220. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
221. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
222. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
224. Kwitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
225. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
226. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
227. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
228. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 05-Juni-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs. Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, MSi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
229. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 07-September-2009 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. HM. SOLIH PULUNGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR
231. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 009/KONI-PSP/III/2008 Perihal : Mohon Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
232. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 An. Drs. HARIS EFENDI
233. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tanggal 31 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
234. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 12 Desember 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
235. Kwitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
236. Kwitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
237. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

238. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

239. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

240. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

241. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 Tanggal 21 Januari 2009 An. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN.

242. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

243. Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidempuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidempuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.

245. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidempuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidempuan periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.

246. Petikan Keputusan Walikota Padangsidempuan.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal 17 Nopember 2011, oleh **DJOKO SEDIONO, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, SH. Mkn** dan **ROSMALINA SITORUS, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Oktober 2011, No : 21/PID.SUS/2011/PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. MANGASA MANURUNG, SH. Mkn.

DJOKO SEDIONO, SH. MH.

ROSMALINA SITORUS, SH. MH.

Panitera Pengganti,

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)